

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja perangkat daerah.

Sesuai dengan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan

rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah yang pencapaian melalui sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan menterjemahkan kedalam beberapa Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Ranwal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (Satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNLALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Nunukan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPKAD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kabupaten Nunukan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nunukan selama tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2022

Untuk capaian dan evaluasi program / kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Total anggaran murni tahun 2022 adalah sebesar Rp. 283.551.311.451,00
- Total anggaran perubahan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 280.427.226.246,00
- Total realisasi fisik sampai tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 99.90%
- Total realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 280.417.424.997,00
- Sisa anggaran sampai tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.414.395.758,00

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan 2023 dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **323.590.033.287**, Anggaran tersebut diuraikan dalam 3 program, yaitu Program Penunjang **Urusan Pemerintahan Daerah** Rp. 13.547.657.156, Program pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 306.552.801.061 dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 3.489.575.070, yang diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan, nantinya akan diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan dihasilkan
 - Rancangan Perda APBD
 - Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
 - Penyusunan LKPD
2. Persentase kegiatan yang terealisasi sesuai dengan waktu dan target perencanaan ini menggambarkan efektifitas perencanaan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Program dan Kegiatan secara umum.

Berikut ini merupakan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Nunukan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	Dokumen	6	7	7	100%	7	100%
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	Bulan	14	14	100%	14	14	100%
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan layanan Pemeliharaan BMD	20	Unit	20	20	20	100%	20	20	100%
2.			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	%		2	3	3	100	2	2
	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Regulasi	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertip Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Akuntansi	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	9	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Belanja Tak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60	%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%
	10	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	%		100	100	100	100	100	100	100	100
	11 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang dikelola	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang meliputi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi :

- a. Kasub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- 3. Kepala Bidang Anggaran, membawahi :
 - a. Kasub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
 - b. Kasub Bidang Pelaksanaan dan Pembinaan Anggaran;
- 4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
 - a. Kasub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - b. Kasub Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Kasda;
- 5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Kasub Bidang Akuntansi;
 - b. Kasub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
- 6. Kepala Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - a. Kasub Bidang Standarisasi dan Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Kasub Bidang Optimalisasi Barang Milik Daerah;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi agar selalu cermat dan tanggap atas perubahan regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk proses digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta selalu memperhatikan perkembangan dan keinginan yang terjadi dalam Masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek, FGD, kursus, pelatihan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan.

- Berupaya meningkatkan profesionalisme melalui pengembangan dan penempatan sesuai kompetensi.
- Selalu menjaga kondisi yang harmonis antar pegawai.

3. Sarana dan Prasarana

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari tersedia peralatan dan perlengkapan kantor.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan mengharuskan setiap perangkat daerah untuk bisa lebih memilih kegiatan-kegiatan prioritas.

b. Isu Eksternal

1. Kemajuan Jaman

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi informasi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pelayanannya setiap saat. Kemajuan di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*virtual*).

2. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Kebutuhan atas peraturan yang harus sesuai dengan perkembangan jaman merupakan salah satu gerakan reformasi yang mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *good governance* yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan jaman sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Aset Daerah.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan merupakan kumpulan dari beberapa Sub Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 terdiri dari :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 6. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 - f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
 - g. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 7. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 - c. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 - d. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 8. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
- b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kabupaten/Kota.
 - d. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - e. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, deng Sub Kegiatan:
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
10. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

11. Pengelolaan barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Standar Harga.
 - b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - f. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
 - g. Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - h. Penilaian Barang Milik Daerah.
 - i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang Milik Daerah.
 - j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindatanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - k. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

BAB IV

PENUTUP

Rencan Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2025 diharapkan akan dapat mengoptimalkan pencapaian hasil dalam pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan antar kegiatan dalam satu program maupun antara program lain dalam satu instansi dan antar instansi.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun untuk mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BPKAD dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan selanjutnya.

Nunukan, 01 Februari 2024

Kepala BPKAD



SIRAUDDIN, S.Sos
NIP. 19740321 200003 1 002

TAHUN 2023 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024

Nama SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh i Per iode RPJ MD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Targe t RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Per ang kat Daera h Pena nggu nggu Jawa b	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional		Daerah			
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02					274.149.199.278						272.134.866.627			
5	02	01					9.880.220.000						9.971.585.335		
5	02	01	201				35.615.745						41.689.552		
5	02	01	201	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	20.536.725	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA DAN ASET DAER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										263.080.699.278										261.020.411.291	
5	02	02	201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						4.293.600.781	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan				Penguatan Tata Kelola Pemerintan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi					4.387.200.093	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	201	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	756.412.338				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				2 Dokumen	779.104.708	DAN ASET DAERAH				
5	02	02	201		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	776.775.767	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	800.079.040	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	201	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	674.259.300	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	694.487.079	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				

				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 Dokumen	646,257.949	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	665,645,687	BADAN PENG ELOL AAN KEUA NGA
5	02	02	201	08	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	266,271.760	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	274,259,912	BADAN PENG ELOL AAN KEUA NGA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				6 Dokumen	447.328.040	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	447.328.040	BADAN PENG ELOL AAN KEUA NGA
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan				56 Orang	726.295.627	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui	56 Orang	726.295.627	BADAN PENG ELOL AAN KEUA
5	02	02	201	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													

					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota																			BADAN PENGANTARA KEUANGAN DAERAH	
5	02	02	203	11		38 Orang	134.108.651	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi		38 Orang	138.131.910												BADAN PENGANTARA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	204		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		255.249.015.782							252.988.986.001												BADAN PENGANTARA KEUANGAN DAERAH
						Jlh Lpm Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Banku																				BADAN PENGANTARA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	204	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	238.148.864.803	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Prth Yg Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi		1 Laporan	234.945.233.890												BADAN PENGANTARA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	204	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	17.100.150.979				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi		1 Laporan	18.043.752.111												BADAN PENGANTARA KEUANGAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																				BADAN PENGANTARA KEUANGAN DAERAH

